

**PENENTUAN BAGI HASIL KERJASAMA ANTARA PEMILIK KEBUN  
KARET DENGAN PETANI KARET  
(Studi Kasus Desa Batu Belah Kabupaten Kampar)**

**NELI YUSRO**

**Wiraswasta**

**Jl. Budi Utomo Gg. Buntu No. 06**

**Hp : 082389886228 e-mail: Neli\_89@yahoo.Com**

**ABSTRACT**

This study is a research field that uses a sample of 71 owners of gardens and 81 rubber farmers. Source of data that the authors use is a source of primary data and secondary data while pengumpulan interviews conducted by the author is the owner and rubber farmers by providing questions that are related to the problem under study. Observation of direct observation of an event that occurred in the field. Once the data is collected, the authors analyze the data using the inductive method is to put forward the data and then conclude in general and descriptive method of analysis is a description of the writing that describes the issues examined and analyzed by the author ..

After this research, the authors can conclude that the implementation of the cooperation agreement between the owner of the rubber plantation with rubber farmers in the village of stone sides are not in accordance with the provisions of Islamic economics. Namely the existence of vagueness (gharar) in performing the agreement, so often there is a misunderstanding between the two sides. And too often the rubber farmers commit fraud in the rubber results deposit.

**Keywords:** collaboration, plantation, plantation owners, tenants

**ABSTRAK**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan sampel sebanyak 71 pemilik kebun dan 81 petani karet. Sumber data yang penulis pergunakan adalah sumber data primer dan skunder sedangkan pengumpulan datanya adalah wawancara yang dilakukan penulis kepada pemilik dan petani karet dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap suatu peristiwa yang terjadi dilapangan. Setelah data terkumpul, penulis melakukan analisis data dengan menggunakan metode induktif yaitu dengan mengemukakan data-data kemudian diambil kesimpulan secara umum dan metode deskriptif analisis yaitu suatu uraian penulisan yang menggambarkan masalah yang diteliti kemudian dianalisis oleh penulis..

Setelah penelitian ini dilakukan penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan perjanjian kerjasama antara pemilik kebun karet dengan petani karet pada desa batu belah tidak sesuai dengan ketentuan ekonomi islam.

Yakni adanya kesamaran (gharar) dalam melakukan perjanjian, sehingga sering terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Dan juga seringnya petani karet melakukan kecurangan dalam penyeteroran hasil karet yang diolahnya.

**Kata kunci: kerjasama, perkebunan, pemilik kebun, penggarap**

## A. PENDAHULUAN

Karet merupakan salah satu komoditi penting, baik sebagai sumber pendapatan, kesempatan kerja dan devisa, pendorong pertumbuhan ekonomi sentra-sentra baru diwilayah perkebunan karet, maupun pelestarian lingkungan dan sumberdaya hayati.

Dalam bidang ekonomi, Islam menetapkan aturan komprehensif tentang keterkaitan antara dua orang yang melakukan transaksi melalui adanya hukum-hukum agama tentang masalah ini. Aturan ini merupakan rambu-rambu tentang bagaimana mencari dan mengembangkan harta sekaligus pengalokasian dan pembelanjannya. Manusia hanyalah penjaga harta yang harus mengoptimalkan usaha dan kekuatannya melalui strategi pengembangan sesuai dengan aturan yang ada.<sup>1</sup>

Dalam permasalahan ini Allah SAW Berfirman :

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

*Artinya: Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.” (QS.Al-Jasiyah:18)*

Kerjasama yang dimaksud disini adalah kerjasama dalam berusaha untuk mendapatkan keuntungan. Kerjasama bukan untuk mendapatkan keuntungan seperti dalam yayasan sosial, tidak dibicarakan dalam bahasan ini<sup>2</sup>. Secara umum kerjasama adalah sesuatu bentuk tolong menolong yang disuruh dalam agama selama dalam kerjasama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan sebagaimana dinyatakan dalam al- Qur'an surat al-Maidah ayat 2:

<sup>1</sup>Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm. 3.

<sup>2</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 239.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿١٠٥﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.

Pada hakikatnya, semua makhluk hidup haruslah melakukan pekerjaan untuk menghidupi keluarganya. Bekerja merupakan inti kegiatan ekonomi, tanpa adanya kegiatan ekonomi tidak akan pernah dapat berjalan. Kerja produktif bukan saja dianjurkan, tetapi dijadikan sebagai kewajiban religius.<sup>3</sup>Bekerja juga merupakan suatu kewajiban karena Allah Swt memerintahkannya, sebagaimana firman-Nya dalam surat At-Taubah: 105

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ

وَالشَّهَادَةِ ۖ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Karena kerja membawa pada keampunan, sebagaimana sabda rasulullah saw:

“Barangsiapa diwaktu sorenya kelelahan karena kerja tangan, maka diwaktu sore itu dia mendapat ampunan”. (HR. Thabrani dan Baihaqi).<sup>4</sup>

Oleh sebab itu, kerja adalah milik setiap orang dan hasilnya menjadi milik pribadi yang dihormati dan dilindungi. Berdasarkan atas urgensi kerja bagi kegiatan ekonomi, Islam mempunyai beberapa etika yang harus dijadikan beberapa pegangan. Baik etika yang mengatur tentang hubungan antar

<sup>3</sup>Muhammad Baqir Al-Sadr, *Iqtishadun* (Bairut: Dar Al-Ta’ruf, 1996), hlm. 664.

<sup>4</sup>Ma’shum, *Pengangan Hidup Mukmin* (Jakarta: CV. Bintang Pelajar, 1989), hlm. 481.

pekerja dengan pengusaha, pekerja dan pengusaha dengan lingkungan sekitar, ataupun kriteria pekerjaan yang diperbolehkan oleh syari'at.<sup>5</sup>

Salah satu bentuk kerjasama antara pemilik modal dan seseorang adalah bagi hasil, begitu juga dengan pemilik dan petani karet yang ada di Desa Batu Belah Kabupaten Kampar yang dilandasi oleh tolong menolong. Sebab ada orang yang mempunyai modal, tetapi tidak mempunyai keahlian, ada juga orang yang mempunyai modal dan keahlian, tetapi dia tidak mempunyai waktu. sebaliknya ada orang yang mempunyai keahlian dan waktu, tetapi tidak mempunyai modal. Dengan demikian, apabila ada kerja sama dalam menggerakkan roda perekonomian, maka kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan modal dan skill (keterampilan) dipadukan menjadi satu.<sup>6</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam (QS. Shaad:24)

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ ﴿٢٤﴾

*Artinya: "Daud berkata: Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat".*

Ayat diatas menunjukkan perkenaan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Dan ini terjadi atas dasar akad (ikhtiyari).<sup>7</sup>

<sup>5</sup>Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam Ditengah Krisis Ekonomi Global* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm. 49.

<sup>6</sup>M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Fiqih Muamalat* (Januari: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 169.

<sup>7</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Kepraktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 91.

Petani karet di Desa Batu Belah mengutamakan kerjasama ini dari pada menyewa lahan, sebab dalam keadaan menyewa lahan, ia harus membayar sewanya sekalipun lahannya tidak menghasilkan apapun.

Kerjasama antara pemilik kebun karet dengan petani karet ini dinamakan dengan *mukhabarah* terdapat pembagian hasil, maka hal-hal lainnya yang bersifat teknis disesuaikan dengan syirkah, yaitu konsep kerjasama dalam menyatukan potensi yang ada pada masing-masing pihak dengan tujuan bisa saling menguntungkan.

Dari pengamatan penulis terdapat kerjasama usaha pertanian karet didesa Batu Belah Kecamatan Kampar, ditemukan sebagian pemilik lahan memberikan perkebunannya atas dasar kepercayaan, tanpa pengawasan langsung dari pemilik karet. Kemudian penulis juga menemukan berbagai masalah/perselisihan yang sering terjadi antar pemilik kebun karet dengan petani karet yang disebabkan dari pembagian hasil panen.

Dengan kasus seperti inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul : *Penentuan Bagi Hasil Kerjasama Antara Pemilik Kebun Karet Dengan Petani Karet Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam* (Studi Kasus Petani Karet Di Desa Batu Belah Kabupaten Kampar)

Bertitik tolak dari latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi permasalahan adalah: bagaimana pelaksanaan akad kerjasama antara pemilik kebun karet dengan petani karet pada desa batu belah? Dan bagaimana pandangan ekonomi islam terhadap pelaksanaan akad kerjasama antara pemilik kebun karet dengan petani karet pada desa batu belah?

## **B. KONSEP TEORITIS**

### **1. Kerjasama dalam bidang perkebunan**

#### 1.1 Pengertian Musaqah

Musaqah diambil dari kata al-asaqa, yaitu seseorang yang bekerja pada pohon tamar, anggur ( mengurusnya), atau pohon-pohon lain yang

mendatangkan kemashlahatan dan mendapat bagian tertentu dari hasil yang diurus dari hasil imbalan.

Menurut istilah, al-masaqah didefinisikan oleh para ulama, sebagaimana dikemukakan oleh Abdurrahman al-jaziri, sebagai berikut.

a.1. menurut Abdurrahman al-jaziri, al-masaqah adalah :

akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman, dan yang lainnya dengan syarat tertentu.

a.2. Menurut malikiyah, al-masaqah ialah :

sesuatu yang tumbuh ditanah. Maksudnya yang tumbuh ditanah dibagi lima macam :

i. Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan berbuah. Buah itu dipetik serta pohon itu tetap ada dengan waktu yang lama, misalnya pohon anggur dan zaitun.

ii. Pohon-pohon tersebut berakar tetap, tetapi tidak berbuah seperti pohon kayu keras, karet dan jati.

iii. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dapat dipetik, tetapi memiliki kembang yang bermanfaat, seperti bunga mawar.

iv. Pohon-pohon yang diambil hijau dan basahya sebagai suatu manfaat, bukan buahnya, seperti tanaman hias yang ditanam di halaman rumah dan ditempat yang lain.<sup>8</sup>

a.3. menurut syafi'iyah yang dimaksud dengan al-musaqah ialah: memberikan pekerjaan kepada orang yang memiliki pohon tamar dan anggur kepada orang lain untuk kesenangan keduanya dengan menyirami, memelihara, menjaganya, dan pekerja memperoleh bagian tertentu dari buah yang dihasilkan pohon-pohon tersebut.<sup>9</sup>

a.4. Menurut Hanabilah al-Musaqah mencakup dua masalah, yaitu:

pemilik menyerahkan tanah yang sudah ditanam, seperti pohon anggur, kurma, dan yang lainnya. Baginya ada buahnya yang dimakan sebagai

<sup>8</sup> Hendi suhendi, *Fiqih muamalah* (Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2010), hlm. 146

<sup>9</sup> Hasan Mu'arif Ambariy, *Suplemen Ensiklopedi Islam*. Cet.7 (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 77

bagian tertentu dari buah pohon tersebut, seperti sepertiganya atau setengahnya.

a. Landasan hukum musaqah

Akad ini diperbolehkan oleh agama karena banyak yang membutuhkannya. Memang banyak orang yang mempunyai kebun, tetapi tidak dapat memeliharanya, sedangkan yang lain tidak mempunyai kebun, tetapi sanggup bekerja. Maka dengan adanya peraturan ini keduanya dapat hidup dengan baik, hasil Negara manapun bertambah banyak dan masyarakat bertambah makmur.

Hadist :

عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشرط ما يخرج منها من ثمر او زرع.  
رواه مسلم

Artinya: “*Dari ibnu umar, sesungguhnya nabi saw telah memberikan kebun beliau kepada penduduk khaibar agar dipelihara oleh mereka akan diberi sebagian dari penghasilan baik dari buah-buahan maupun hasil pertahun*”. (HR. Muslim).<sup>10</sup>

b. Rukun musaqah

1. Ijab dan qabul<sup>11</sup>
2. Kebun, semua pohon yang berbuah, boleh diparokan, demikian juga hasil pertahun. Maupun hasil buahnya hanya satu kali dalam setahun kemudian buahnya mati, seperti padi, jagung dan yang lainnya.
3. Pekerjaan, hendaklah ditentukan masanya, misalnya satu tahun, dua tahun, atau lebih, sekurang-kurangnya kebun sudah mungkin berbuah.<sup>12</sup>
4. Buah, hendaklah ditentukan bagian masing-masing ( yang punya kebun dan tukang kebun), misalnya seperdua, sepertiga atau berapa saja asal dengan kesepakatan keduanya dalam waktu akad.<sup>13</sup>

<sup>10</sup>Nashirudin Albani, *Ringkasan Shahih Muslim* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), hal. 203

<sup>11</sup>Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedi Islam...* 77

<sup>12</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah...* 148

c. Tugas Penggarap

Kewajiban penyiram (musaqi) menurut imam Nawawi adalah mengerjakan apa saja yang dibutuhkan pohon-pohon dalam rangka pemeliharaannya untuk mendapatkan buah. Ditambahkan pula untuk setiap pohon yang berbuah musiman diharuskan menyiram, membersihkan saluran air, mengurus pertumbuhan pohon, memisahkan pohon-pohon yang merambat, memelihara buah dan perintisan batangnya.

d. Penggarapan Tidak Mampu Bekerja

Penggarap tidak selamanya mempunyai waktu untuk mengurus pohon-pohon yang ada dikebun, tetapi kadang-kadang ada halangan untuk mengurusnya, seperti sakit atau bepergian. Apabila penggarap tidak mampu bekerja

## 1.2 Muzara'ah dan Mukhabarah

*Al-muzara'ah* adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada sipenggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.

*Al-mukhabarah* seringkali diidentikkan dengan mukhabarah. Diantara keduanya terdapat perbedaan sebagai berikut : <sup>14</sup>

*Al-muzaraah* : benih dari pemilik lahan

*Al- mukhabarah* : benih dari penggarap

## 1.3 Al-Mugharasah

Akad yang mengandung persetujuan antara pemilik lahan dan seorang pekerja. Pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada pekerja untuk ditanami pepohonan.

---

<sup>13</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Cet. 49 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), hlm 301

<sup>14</sup> Muhammad syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari teori ke praktik...* 99



## **B. METODE**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi didesa di Desa BatuBelah Kabupaten Kampar. Penelitian ini akan dilakukan selama empat bulan terhitung dari April sampai dengan Juli 2013

Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik kebun karet dengan petani karet pada Desa Batu Belah dan objek penelitiannya adalah pelaksanaan perjanjian bagi hasil dan kerjasama pada petani karet Desa Batu Belah.

Supardi mengemukakan bahwa populasi adalah suatu kesatuan individu atau subjek pada wilayah dan waktu serta kualitas tertentu yang akandiamati/diteliti.<sup>15</sup>populasi dalam penelitian ini adalah pemilik lahan yang berjumlah 250 dan petani yang berjumlah 595 orang.

Untuk mendapatkan kualitas data yang valid, maka metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

### **a. Observasi**

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari sipeneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya.

### **b. Wawancara**

wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang lain. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga dilakukan secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain.

## **D. PEMBAHASAN**

### **1. Tanggapan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Akad Kerjasama Antara Pemilik Kebun Karet Dengan Petani Karet Pada Desa Batu Belah Kabupaten Kampar**

Desa Batu Belah adalah desa yang berada di kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar propinsi Riau. Desa ini dihuni oleh masyarakat ocu

---

<sup>15</sup> Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi Dan Bisnis* (Yogyakarta: Uii Press, 2005), hal. 101.

asli. Mayoritas penduduk desa Batu Belah bermata pencarian Sebagai Petani karet. Untuk mendapatkan penghidupan yang lebih layak, Masyarakat derah ini tidak hanya membuka usaha di bidang Perkebunan Karet, tetapi juga dibidang Perkebunan kelapa, pisang dan juga pedagang kecil-kecilan.

Khusus dalam usaha perkebunan karet, umumnya masyarakat ada yang hanya berstatus sebagai pemilik kebun, dan Petani Karet. Pemilik Kebun adalah mereka yang memiliki lahan, tetapi tidak memiliki kemampuan atau kesempatan dalam mengelola lahan. Sedangkan petani adalah mereka yang memiliki kemampuan atau kesempatan, tetapi tidak memiliki lahan. Untuk itulah mereka melakukan suatu akad atau perjanjian kerjasama, dimana pemilik kebun menyerahkan kebunnya kepada petani untuk digarap, dan mereka mendapat bagian hasil dari hasil kebun dengan kesepakatan pada waktu akad. Hasil dari penjualan kebun dibagi dua. Setengah untuk pemilik kebun, setengah lagi untuk petani karet, tanpa mengurangi biaya-biaya operasional. Hal ini dikarenakan dua hal:

1. Penghasilan kebun karet dibagi dua sesuai dengan kesepakatan bersama.
2. Seluruh biaya operasional ditanggung oleh pemilik kebun.<sup>16</sup>

Dalam kerjasama antara pemilik kebun karet dengan petani karet, perjanjian yang mereka buat adalah perjanjian yang tidak tertulis. Artinya, lahan diserahkan atas kepercayaan kepada petani karet. Lahan disediakan pemilik kebun, dan tenaga dari petani karet. Batas waktu dalam proses penggarapan tidak ditentukan, tetapi pemilik lahan menyerahkan sepenuhnya kepada petani karet sesuai dengan kemampuannya, maksudnya kerjasama yang dibuat tidak mempunyai batas waktu tertentu. Apabila petani karet tidak mampu lagi untuk memotong karet, atau

---

<sup>16</sup> Darwis, (pemilik Kebun Karet), wawancara, Desa Batu Belah, 20 juli 2013

ditemukan kecurangan dilapangan, maka pemilik kebun akan menggantikan dengan petani lain.<sup>17</sup>

Untuk lebih mengetahui tentang penentuan batas waktu dalam kerjasama antara pemilik kebun karet dengan petani karet, penulis telah melakukan wawancara kepada pemilik lahan. Dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 8. Jawaban Responden Tentang Batas Waktu Dalam Kerjasama**

NO	Wawancara	Jawaban
1.	Apakah ditentukan batas waktu dalam kerjasama antara kedua belah pihak?	Batas waktu tidak pernah ditentukan. Seandainya dia cocok dengan pemilik kebun, maka pemilik kebun akan tetap memperkerjakannya. Lain halnya kalau dia curang dalam pembagian hasil. Maka pemilik kebun akan langsung memberhentikan kerjasama ini.

*Sumber Data:* Wawancara berdasarkan dari pemilik kebun karet desa Batu Belah 2013

Dari tabel diatas penulis dapat menyimpulkan hasil wawancara tersebut, bahwa dalam perjanjian kerjasama antara pemilik kebun karet dengan petani karet tidak ditentukan batas waktu dalam mengelola kebun. Jika petani karet jujur dalam pembagian hasil karet dan tidak berlaku curang dalam panen karet, maka pemilik kebun akan tetap mempertahankannya. Lain halnya dengan petani yang tidak jujur dalam hasil karet, maka pemilik kebun akan memberhentikan dan mengganti dengan petanni lain.

Jadi pada umumnya pelaksanaan perjanjian kerjasama pada desa batu belah tidak ditentukan batas waktunya.

<sup>17</sup> Isur,(Petani Karet), wawancara, Desa Batu Belah, 20 Juli 2013

Dengan adanya perjanjian ini menjadi jaminan terpenuhnya kebutuhan petani, karena dalam perjanjian ini, ditentukan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Dalam perjanjian kerjasama ini kewajiban kedua belah pihak adalah:

- a. Kewajiban bagi pemilik lahan adalah menyediakan kebun karet beserta karet yang akan di potong. Dan juga menyediakan biaya-biaya operasional, alat, dan juga pupuk. Dengan mendapatkan imbalan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- b. Kewajiban bagi petani adalah:
  1. Memotong karet yang telah disediakan pemilik kebun
  2. Membersihkan kebun
  3. Memberi pupuk
- c. Didalam pembagian laba mereka memakai system bagi hasil. Pemilik kebun menyediakan kebun karet, biaya operasional, alat dan pupuk. Sedangkan petani membersihkan kebun, member pupuk dan juga tenaga.<sup>18</sup>

Hal ini bisa dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan penulis tentang tanggapan asal modal dalam kerjasama antara pemilik kebun dan petani karet pada tabel berikut ini :

---

<sup>18</sup>Abdul wahab,(pemilik kebun, wawancara, Desa Batu Belah, 20 juli 2013

**Tabel. 9 Tanggapan Responden Tentang Yang Menanggung Modal Dalam Kerjasama**

NO	Wawancara	Jawaban
1.	Siapakah yang menanggung modal dalam kerjasama perkebunan karet ini?	Yang menanggung modal dalam kerjasama ini sepenuhnya adalah pemilik kebun. Sedangkan petani yang dibutuhkan adalah tenaganya. Karena dalam memotong karet sangat dibutuhkan oleh yang ahli.

*Sumber Data:* Wawancara berdasarkan dari pemilik kebun karet desa Batu Belah 2013

Dari tabel diatas, penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa seluruh kebun serta modal ditanggung oleh pemilik kebun. Dalam kerjasama tersebut tidak ada modal yang ditanggung petani.

Jadi, dalam kerjasama tersebut pemilik kebun menyerahkan kebun dan pohon karet kepada petani karet untuk di potong/ dikelola oleh petani, sedangkan petani hanya dibutuhkan tenaga. Dalam hal ini bahwa bentuk kerjasama antara pemilik kebun karet dengan petani karet desa Batu Belah adalah bentuk kerjasama *mukhabarah* yang modalnya ditanggung pemilik kebun.<sup>19</sup>

Dari kesepakatan antara pemilik kebun dengan petani karet, apabila lahan seluas 1 hektar (1000 M) mendapatkan hasil setiap kali potong sebesar 10 kg. petani memotong karet setiap pagi dan menimbang karet setiap seminggu sekali. Berarti petani mendapatkan seminggu seberat 70 kg. dan dijual kepada toke karet, dan hasilnya dibagi dua.

Untuk lebih jelasnya dapat dirincikan sebagai berikut:

<sup>19</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Bary Algensindo, 2010), cet. 49, hlm. 302.

- 1 kg karet : Rp. 9000
- 10 kg karet/ pagi \* 7 hari : 70 kg karet
- Harga karet per kilo : Rp. 9000
- Maka 70 kg karet \* 9000 :Rp. 630.000
- Penghasilan perbulan : Rp. 630.000 x 4 :Rp. 2.520.000/ hektar

Hasil penghasilan petani karet per minggu Rp. 630.000 dibagi dua dengan pemilik kebun. Jadi pemilik karet mendapatkan perminggu sebesar Rp. 315.000 dan petani karet sebesar Rp. 315.000. dan setiap bulannya pemilik karet dan petani karet mendapatkan hasil dari 1 hektar tanah masing-masing sebesar Rp. 1.260.000.

Penulis juga melakukan wawancara kepada pemilik kebun karet tentang siapa yang menanggung biaya operasional dan biaya transportasi. Sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 10. Tanggapan Responden Tentang Biaya Operasional**

NO	Wawancara	Jawaban
1.	Siapakah yang menanggung biaya operasional dalam kerjasama ini?	Dalam kerjasama ini pemilik kebunlah yang menanggung biaya operasional selama akad perjanjian kerjasama. Seperti parang, pupuk, randap, atau mesin rumput. Sedangkan bensin untuk kendaraan petani tersebut, tetap petani yang menanggung biayanya.

*Sumber Data:* Wawancara berdasarkan dari pemilik kebun karet desa Batu Belah 2013

Dari tabel diatas penulis menyimpulkan bahwa segala biaya operasional untuk kebun. Pemilik karet yang menanggung semuanya.

Seperti mesin rumput, pupuk, randap dll. Sedangkan petani karet hanya menanggung biaya bensin untuk kendaraan pulang perginnya ke kebun.

Kemudian, untuk menentukan penghasilan berdasarkan bagi hasil antara pemilik kebun dengan petani karet (*Mukhabarah*) adalah sebagai berikut:

**Tabel 11. Tanggapan Responden Tentang Penghasilan Berdasarkan Bagi Hasil**

No	Penghasilan Berdasarkan Bagi Hasil	Persentasi	Jumlah
1	petani (penggarap)	70 Kg karet × 4 minggu 50:50= 50%	$280 \times 9000 = 2.520.000 \times 50\% = 1.260.000$ / hektar
2	Pemilik Kebun Karet	70 Kg karet × 4 minggu 50:50= 50%	$280 \times 9000 = 2.520.000 \times 50\% = 1.260.000$ / hektar

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa penghasilan bersih petani penggarap adalah sebesar Rp. 1.260.000; dalam jangka 4 minggu pemotongan karet dengan luas 1 hektar (1000 m). sedangkan pemilik kebun juga mendapatkan penghasilan yang sama dengan petani karet sebesar Rp. 1.260.000.

Meskipun penghasilan sama petani karet dengan pemilik kebun sama besarnya. Tetapi pemilik kebunlah yang menanggung semua biaya dan modalnya. Walaupun pemilik kebun menanggung semua biaya dan modalnya, kedua belah pihak merasa puas dengan penghasilan yang didapat dari karet tersebut. Ini dikarenakan kedua belah pihak melakukan system bagi hasil 50:50.

Untuk meneliti lebih lanjut tentang pelaksanaan perjanjian kerjasama antara pemilik kebun karet dengan petani karet pada desa Batu Belah, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan sebelum kebun berada dipihak, apakah pemilik lahan dan petani karet membuat suatu kesepakatan, untuk lebih jelasnya, penulis telah melakukan wawancara kepada petani karet. Sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel 13. Tanggapan Responden Tentang Kesepakatan Kedua Belah Pihak**

NO	Wawancara	Jawaban
1.	Apakah sebelum lahan diserahkan kepada petani dilakukan kesepakatan antara kedua belah pihak?	Sebelum kebun diserahkan kepada petani, kedua belah pihak terlebih dahulu melakukan perjanjian.

*Sumber Data:* Wawancara berdasarkan dari pemilik kebun karet desa Batu Belah 2013

Dari tabel diatas, penulis menyimpulkan bahwa pemilik dan petani karet membuat suatu perjanjian sebelum kebun tersebut diserahkan kepada petani. Hal ini dikarenakan dalam melakukan perikatan apapun, pasti ada suatu perjanjian, termasuk kerjasama antara pemilik kebun dengan petani karet.<sup>20</sup>

Selanjutnya untuk mengetahui bagaiman bentuk kerjasama antara pemilik kebun dan petani kakret desa Batu Belah, penulis telah melakukan wawancara kepada pemilik kebun. Sebagaimana tabel dibagawah ini:

<sup>20</sup> Aris, (Petani Karet), Wawancara, Desa Batu Belah, 20 Juli 2013



**Tabel 14. Tanggapan Responden Tentang Perjanjian Yang Dilakukan Kedua Belah Pihak**

NO	Wawancara	Jawaban
1.	Apakah perlu perjanjian kerjasama ini dilakukan secara tertulis?	Dalam perjanjian kerjasama ini tidak dibutuhkan perjanjian secara tertulis. Cukup secara lisan saja.

*Sumber Data:* Wawancara berdasarkan dari pemilik kebun karet desa Batu Belah 2013

Dari tabel diatas, pemilik kebun dan petani karet dalam melakukan perjanjian kerjasama antara keduanya tidak melakukan perjanjian secara tertulis. Mereka hanya melakukan perjanjian secara lisan. Hal ini dikarenakan antara pemilik kebun karet dengan petani karet saling mengenal dan saling percaya.

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara tentang perlunya diketahui luas kebun yang akan di garap/potong. Sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 15. Tanggapan Responden Tentang Pengetahuan Luas Lahan**

NO	Wawancara	Jawaban
1.	Apakah luas lahan yang akan dipotong oleh petani akan diketahui terlebih dahulu?	Sebelum menyerahkan kebun kepada petani, pemilik kebun karet terlebih dahulu menyampaikan luas dan batas-bats kebun karetnya kepada petani karet, supaya para petani tidak mmemotong karet di lahan perkebunan orang lain.

*Sumber Data:* Wawancara berdasarkan dari pemilik kebun karet desa Batu Belah 2013

Dari hasil tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa setiap kegiatan atau perjanjian dalam memotong karet, petani terlebih dahulu menerangkan luas dan batas-batas kebun kepada petani, supaya petani tidak memotong kebun karet milik orang lain.

**Tabel 16. Tanggapan responden tentang prosedur kerjasama antara kedua belah pihak.**

No	Wawancara	Jawaban
1.	Bagaimanakah prosedur kerjasama antara pemilik karet dengan petani karet di desa batu belah?	Dalam prosedur kerjasama ini, pemilik kebun menyerahkan lahan kepada petani karet untuk dipotong, dan hasil dari karet tersebut dibagi dua.

*Sumber Data:* Wawancara berdasarkan dari pemilik kebun karet desa Batu Belah 2013

Dalam prosedur kerjasama ini, pemilik karet menyerahkan karetnya kepada petani karet untuk dipotong, dan hasil dari penjualan karet tersebut dibagi dua, setiap pemilik karet dan petani karet masing-masing mendapatkan 50:50%

**Tabel 18. Tanggapan Responden Tentang Penyimpangan Yang Terjadi Diantara Petani**

NO	Wawancara	Jawaban
1.	Penyimpangan apa yang sering terjadi selama kerjasama ini?	Penyimpangan yang sering terjadi adalah curangnya petani dalam meyampaikan hasil karet yang dipotong selama seminggu. Contohnya. 10 kg hasil karet setiap pagi, petani menyampaikan kepada pemilik kebunkaret hanya 8 kg.

*Sumber Data:* Wawancara berdasarkan dari pemilik kebun karet desa Batu Belah 2013

Dari tabel diatas, penulis menyimpulkan bahwa, setiap petani yang dari segi ekonomi tidak pernah jujur dalam kerjasama ini. Petani sering

menyimpan hasil potongannya, dan menjual kepada toke tanpa sepengetahuan pemilik kebun. Dan terkadang penyimpangan yang terjadi dalam hasil karet yang dipotong satu hari tidak sesuai dengan hasil sebelumnya.

Selanjutnya wawancara bagaimana petani mengetahui kecurangan petani karet. Dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 19. Tanggapan responden tentang cara mengetahui kecurangan petani**

NO	Wawancara	Jawaban
1.	Bagaimanakah pemilik mengetahui kecurangan para petani karet dalam kerjasama ini?	Cara mengetahui kecurangan petani karet adalah pemilik kebun menanyakan langsung kepada toke karet dari hasil timbangan petaninya, seandainya petani curang, pemilik kebun akan langsung mengetahuinya, karena pemilik kebun sudah mengenal toke karet tersebut.

*Sumber Data:* Wawancara berdasarkan dari pemilik kebun karet desa

Batu Belah 2013

Dalam tabel diatas, penulis menyimpulkan wawancara dengan pemilik karet bahwasanya pemilik karet akan mengetahui kecurangan petaninya dengan cara pemilik karet menanyakan langsung kepada toke karet, atau pemilik karet juga mengetahui kecurangan petaninya dengan cara orang yang menyampaikan bahwa petani tersebut menyimpan hasil karet yang telah dipotong. Danjuga pemilik akan mengetahui kecurangannya dengan membandingkan hasil karet petani satu dengan petani yang lain. Jika hasilnya tidak sama, maka petani telah melakukan kecurangan. Karena hasil karet akan tetap sama setiap paginya.

Selanjutnya wawancara penulis dengan pemilik karet tentang penyelesaiannya. Dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 20. Tanggapan Responden Tentang Cara Penyelesaian Penyimpangan**

NO	Wawancara	Jawaban
1.	Bagaimanakah cara menyelesaikan penyimpangan yang terjadi dalam kerjasama ini?	Secara penyelesaiannya yaitu dengan cara petani terlebih dahulu diperingati. Seandainya dia masih melakukan kecurangan, maka pemilik kebun akan langsung mengganti petani dengan petani yang lebih amanah.

*Sumber Data:* Wawancara berdasarkan dari pemilik kebun karet desa Batu Belah 2013

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa pemilik karet terlebih dahulu akan melakukan perundingan kepada petani karet atau dinasehati terlebih dahulu, jika petani karet masing melakukan kecurangan, maka dia akan langsung digantikan dengan petani yang lebih dipercayai pemilik kebun.

## **2. Analisis Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Kerjasama Antara Pemilik Kebun Karet Dengan Petani Karet Pada Desa Batu Belah Dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Ditinjau dari hasil data lapangan sebagaimana yang telah dikemukakan dalam pembahasan bab sebelumnya, dan dalam bab ini diperoleh/ditentukan hal-hal yang menyangkut dengan pelaksanaan perjanjian kebun karet desa Batu Belah.

Dari pembahasan terdahulu dan dalam pembahasan di lapangan melalui wawancara, dapat diketahui bahwa pada umumnya pemilik lahan tidak menentukan batas waktu kerjasama. Hal ini dikarenakan pemilik kebun dengan petani karet sudah saling mengenal.

System kerjasama pemilik kebun karet dengan petani karet pada desa Batu Belah merupakan kerjasama musaqah yang mana dalam kerjasama ini

seluruh biaya-biaya dan modal yang berhubungan dengan kebun karet ditanggung seluruhnya oleh pemilik kebun. Sedangkan petani karet hanya dibutuhkan tenaganya.

Dilihat dari pembagian laba, kerjasama ini menggunakan system bagi hasil, yaitu 50% untuk pemilik kebun, dan 50% untuk petani karet dengan ketentuan luas lahan yang telah disepakati kedua belah pihak sebelum kerjasama berlangsung.

Adapun kesepakatan yang dibuat hanya secara lisan dalam artian perjanjian tersebut dibuat tidak secara tertulis. Jadi, perjanjian tersebut tidak didasari bukti yang kuat, hal ini sangat beresiko bagi keduanya. Dari pengakuan kedua belah pihak bahwa pemilik kebun dengan petani karet sudah saling mengenal diantara keduanya. Dari hasil wawancara penulis dengan petani dan pemilik lahan, mereka tidak melakukan perjanjian secara tertulis dikarenakan mereka ingin urusan tidak memakan waktu lama.

Pada umumnya perjanjian kerjasama antara pemilik kebun dengan petani karet desa Batu Belah belum sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, yaitu masih ada yang melanggar kesepakatan tersebut, tentunya apabila kerjasama tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan maka kerjasama yang dilakukan akan menimbulkan perselisihan/penyimpangan antara kedua belah pihak.

Seperti halnya dalam pembagian hasil karet, petani sering melakukan kecurangan dengan cara menyimpan hasil karet dan menjualnya tanpa sepengetahuan pemilik kebun.

### **3. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Kerjasama Antara Pemilik Kebun Dengan Petani Karet Pada Desa Batu Belah.**

Bagi hasil dan perjanjian merupakan bagian dari muamalah, dimana hokum islam tidak mengaturnya secara rinci setiap masalah yang ada, karena kita ketahui bidang muamalah semakin lama semakin berkembang, maka dari itu islam hanya member landasan pokok-pokok. Sedangkan penjabarannya diserahkan kepada manusia itu sendiri, dengan catatan bahwa apa yang

dilakukan oleh manusia itu tidak melanggar dari prinsip syari'ah dan ketentuan hukum islam yang ada di Indonesia.

Syariah Islam memberikan kebebasan dan kemudahan dalam bermuamalah terutama dalam bagi hasil dan akad perjanjian. Bebas disini ialah dalam artian tidak bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan secara mapan yang telah diberikan suatu patokan-patokan hukum dan tidak saling merugikan disalah satu pihak maupun diantara pihak lain.

Secara umum yang menjadi syarat sahnya suatu akad adalah:

- a. Tidak menyalahi hukum syari'ah
- b. Harus sama-sama ridho

Perjanjian yang dibuat oleh masing-masing pihak harus didasari oleh keridhaan dari masing-masing pihak. Apabila masing-masing pihak sepakat dan sama-sama ridha, maka isi perjanjian dapat dibenarkan dengan kata lain harus berdasarkan keinginan dan kemauan masing-masing pihak yang melakukan perjanjian. Didalam suatu perjanjian para pihak berhak untuk memilih untuk melakukan perjanjian atau menolak isi dari perjanjian tersebut, sebab didalam suatu perjanjian tidak ada unsure paksaan, maka perjanjian tersebut tidak dapat dibenarkan dan tidak ada kekuatan hukum dalam perjanjian ini.

- c. Harus jelas

Didalam islam apabila seseorang maleksanakan suatu perjanjian dengan pihak lain, maka isi perjanjian tersebut bharuslah jelas dan terang, tidak mengandung unsure kesamaran (penipuan) yang tersembunyi dibalik perjanjian. Apabila terdapat kesamaran didalam perjanjian maka akan menimbulkan hal-hal yang merugikan salah satu pihak yang dapat menimbulkan permusuhan dikemudian hari, akibat dari perjanjian yang dilaksanakan secara tidak jelas.<sup>21</sup>

Gambaran dari np[erjanjian kerjasama antara pemilik kebun dengan petani karet desa Batu Belah menunjukkan adanya unsure

---

<sup>21</sup> Sayyid sabiq, fiqh sunnah... 178-179

kesamaran, dikarenakan tidak mencermati apa yang ditentukan oleh syari'ah Islam.

Bentuk kesamaran yang dilakukan antara pemilik kebun dan petani karet, yakni:

1. Perjanjian kerjasama dibuat tidak tertulis, akibatnya terjadi penyimpangan. Seperti, masih ada petani karet yang tidak amanah dalam pembagian hasil.
2. Tidak ada batas waktu dalam pelaksanaan kerjasama, akibatnya pemilik lahan dapat mengambil lahannya kapanpun dia suka.

Islam memandang sangat penting menjaga hubungan muamalah karena dengan muamalah yang benar akan menciptakan hubungan keharmonisan antara sesama muslim, didalam islam pada dasarnya segala sesuatu itu dibolehkan.

الصل في الإيضاء الاباحة حتي يدل ليل علي التحريمز

Artinya : "alasan sesuatu itu adalah mubah (boleh) sehingga terdapat bukti-bukti yang mengharamkannya".<sup>22</sup>

Allah menganjurkan kepada hambanya untuk saling tolong menolong bukan saling mengambil kesempatan dalam kesempitan atau penderitaan orang lain. Sebagaimana tercantum dalam surat al Maidah ayat 2 yaitu

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

Artinya : "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya."

<sup>22</sup> Muklis usman, *kaedah usuliyah dan fiqhiyah* (Jakarta: Raja Grafindo persada, 1999), hlm. 119

Kemudian dengan memperhatikan tentang system kerjasama antara pemilik kebun dan petani karet yaitu dilakukan secara tidak tertulis atau lisan. Sedangkan didalam al-qur'an Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang yang beriman apabila melakukan muamalah hendaknya ditulis, sebagaimana firman Allah dalam surat al- Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بَدَيْنَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya."*

Berdasarkan ayat diatas, allah swt memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, apabila setiap kali mengadakan perjanjian yang tidak secara tunai nsupaya melengkapi dengan alat bukti dasar untuk menyelesaikan persengketaan yang bkemungkinan terjadi kemudian hari.

Dalam al-qur'an surat ali imran ayat 76 yang berbunyi:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

*Artinya: "(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya[207] dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa."*

Didalam ayat diatas, allah swt memerintahkan hamba-hambanya yang selalu menepati janji. Menurut penulis menepati janji-janji yang telah mereka sepakati bersama adlah merupakan perbuatan yang sangat mulia dan terhormat dalam kehidupan bergaul dalam masyarakat, menepati janji pada umumnya dijadikan ukuran bagi kejujuran dan ketulusan hati. Sebaliknya mengingkari janji dipandang suatu kesalahan besar dan dapat merendahkan derajat seseorang dalam pandangan umum. Sehingga hilang kepercayaan orang kepadanya dan dia dimaksudkan kedalam golongan orang-orang yang tidak dipercaya.



#### d. Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah diuraikan pada bab terdahulu, dari hasil penelitian, observasi dan wawancara yang telah dilaksanakan dengan permasalahan yang terdapat dalam pembahasan tentang bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama antara pemilik kebun dan petani karet pada desa Batu Belah, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

##### 1. Perjanjian kerjasama antara pemilik kebun dengan petani karet pada desa Batu Belah Kabupaten Kampar menimbulkan kesamaran

Adapun bentuk kesamaran yang dilakukan antara pemilik karet dengan petani karet desa Batu Belah adalah:

###### a) Perjanjian kerjasama dibuat secara tidak tertulis.

Sedangkan didalam Al-qur'an Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang yang beriman apabila melaksanakan Mu'amalah hendaknya ditulis, sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

###### b) Tidak ada batas waktu dalam pelaksanaan kerjasama, akibatnya pemilik karet dapat mengambil lahannya kapanpun dia mau, sedangkan petani karet dengan cara terpaksa menyerahkan lahan tersebut

###### c) Adanya kecurangan yang dilakukan oleh petani karet dalam memberikan hasil karet yang diolahnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004)

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2005)

Hasan Mu'arif Ambary, *Suplemen Ensiklopedi Islam. Cet.7* (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 2000)

Hendi suhendi, *Fiqih muamalah* (Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2010)

Nashirudin Albani, *Ringkasan Shahih Muslim* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003)

Ma'shum, *Pengangan Hidup Mukmin* (Jakarta: CV. Bintang Pelajar, 1989)

Muklis usman, *kaedah usuliyah dan fiqhiyah* (Jakarta: Raja Grafindo persada, 1999)

M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Fiqih Muamalat* (Januari: PT Raja Grafindo Persada, 2004)

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Kepraktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001)

Muhammad Baqir Al-Sadr, *Iqtishadun* (Bairut: Dar Al-Ta'ruf, 1996)

Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam Ditengah Krisis Ekonomi Global* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004)

Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Cet. 49 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010)

Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi Dan Bisnis* (Yogyakarta: Uii Press, 2005)